



PUTUSAN

Nomor : 86/Pid.B/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vilus Rata Djami als Ama Dimu als Dimas
2. Tempat lahir : Djore Sabu Seba
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/20 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Debutali Dusun Molosoa Desa Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Vilus Rata Djami als Ama Dimu als Dimas ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh YOSUA M.S, SH, CLA dan YENIWATY S ATAUPAH, SH. Advkad/pengacara pada POSBAKUM ADVOKASI INDONESIA pada Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2018 yang terdaftar dikepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor : 48/H.K.01/SK/VIII/2018/PN.ATB tertanggal 06 Agustus 2018;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 86/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb tanggal : 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **VILUS RATA DJAMI Als AMA DIMU Als DIMAS** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Antonius Luan Als Irfan dan tanpa hak menggunakan atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk**” sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUH Pidana dan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VILUS RATA DJAMI Als AMA DIMU Als DIMAS** berupa pidana penjara **selama 20 (dua puluh Tahun)** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 15 cm (lima belas senti meter) dengan gagang warna hitam yang terbuat dari tanduk bintang dan sarung warna coklat terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam bertulis INK;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kemeja jeans lengkap panjang warna biru;
 - (satu) buah kaos oblong warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk menakut-nakuti korban dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama

Primair :

Bahwa terdakwa **VILUS RATA DJAMI Als AMA DIMU Als DIMAS** pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Jalan Raya Kampung Debu Tali Dusun Molosoan, Desa Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka atau

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Antonius Luan Als Irfan.**

Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi Luzinto Dos Santos berboncengan dengan saksi Fransisko Casto sedangkan korban Antonius Luan Als Irfan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya korban mengajak saksi untuk pergi bakar lilin ke kuburan adik korban di wilayah Kobalima Kab. Malaka. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita setelah selesai bakar lilin saksi bersama-sama dengan korban pergi ke rumah saksi Maliana Bete (keluarga korban) di Debutali Dusun Molosoe Desa Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka, kemudian saksi bersama-sama dengan korban makan malam dan tidak lama kemudian setelah selesai makan malam sekitar pukul 20.15 Wita korban keluar dari rumah dan pergi menjumpai terdakwa di rumahnya yang jaraknya 25 Meter dari rumah saksi Maliana Bete, sesampai di rumah terdakwa, korban bertemu dengan saksi Yuliana Abuk dan langsung menanyakan "mana kau punya laki" dan saksi Yuliana Abuk menjawab "itu" sambil menunjuk ke arah terdakwa yang sedang duduk di depan rumah. Pada saat itu antara korban dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya korban mendatangi terdakwa dan langsung meremas mulut terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul tangan kanan korban sambil berkata "nyadu jangan remas saya punya mulut" seketika itu juga korban langsung memukul terdakwa namun pada saat itu terdakwa sempat menunduk sehingga tidak mengenai terdakwa, selanjutnya korban kembali melakukan perlawanan dengan cara menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga terdakwa jatuh ke tanah, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita saksi Luzinto Dos Santos datang dan melihat kejadian tersebut dan langsung meleraikan korban dan terdakwa, selanjutnya saksi Luzinto Dos Santos menarik korban menjauh dari terdakwa, namun korban masih memaki-maki terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata "puki mai, mai pung puki lu". Mendengar bahasa makian tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah pisau dengan menggunakan tangan kiri;

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Kampung Debu Tali Dusun Molosooan, Desa Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka terdakwa mengikuti korban dan sambil berkata "he nyadu jangan maki saya punya mai, kau tidak puas kah", dimana pada saat jarak antara terdakwa dengan korban sudah dekat dan langsung berhadapan dengan korban,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kembali berkata kepada korban "nyadu lu tidak puas maki saya punya mai ko" mendengar hal tersebut korban langsung mendekati terdakwa dan langsung mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membanting terdakwa hingga terjatuh terlentang diatas tanah sementara korban langsung menindih terdakwa dari atas dengan posisi berlutut dan mencekik leher terdakwa. Dimana pada saat korban mengangkat badan terdakwa langsung mencabut pisau dari gagangnya dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya pisau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada dada bagian kiri dengan lengan tangan kanan, selang beberapa waktu kemudian saksi Luzinho Dos Santos datang dan menarik terdakwa selanjutnya korban dan terdakwa sama-sama berdiri selanjutnya terdakwa melarikan diri sedangkan korban berjalan sekitar 9 (sembilan) meter dari tempat kejadian langsung terjatuh;

Bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh terdakwa ke arah dada bagian sebelah kiri korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum No. RSPP.331/Ver/16/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 oleh Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Pemerintah Kab. Malaka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BONAVENTURA AHARDIANSYAH BO, NRPTT dengan kesimpulan sebagai berikut :

"Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki panjang badan 170 cm pada pemeriksaan luar tampak luka terbuka pada dada kiri dengan lengan atas kanan, luka lecet pada dada akibat kekerasan tajam sebab kematian tidak ditemukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun dari luka-luka yang ditemukan dapat menyebabkan kematian".

Kemudian korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian Nomor : RSPP.445.12/56/V/2018 tanggal 18 April 2018, yang menerangkan korban meninggal pada hari Selasa tanggal 18 April 2018 pukul 03.00 wita sebab kematian Death on Arrival;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **VILUS RATA DJAMI AIs AMA DIMU AIs DIMAS** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama primair diatas, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Antonius Luan**



Als Irfan. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi Luzinto Dos Santos berboncengan dengan saksi Fransisko Casto sedangkan korban Antonius Luan Als Irfan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya korban mengajak saksi untuk pergi bakar lilin ke kuburan adik korban di wilayah Kobalima Kab. Malaka. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita setelah selesai bakar lilin saksi bersama-sama dengan korban pergi ke rumah saksi Maliana Bete (keluarga korban) di Debutali Dusun Molosoe Desa Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka, kemudian saksi bersama-sama dengan korban makan malam dan tidak lama kemudian setelah selesai makan malam sekitar pukul 20.15 Wita korban keluar dari rumah dan pergi menjumpai terdakwa di rumahnya yang jaraknya 25 Meter dari rumah saksi Maliana Bete, sesampai di rumah terdakwa, korban bertemu dengan saksi Yuliana Abuk dan langsung menanyakan "mana kau punya laki" dan saksi Yuliana Abuk menjawab "itu" sambil menunjuk ke arah terdakwa yang sedang duduk di depan rumah. Pada saat itu antara korban dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya korban mendatangi terdakwa dan langsung meremas mulut terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul tangan kanan korban sambil berkata "nyadu jangan remas saya punya mulut" seketika itu juga korban langsung memukul terdakwa namun pada saat itu terdakwa sempat menunduk sehingga tidak mengenai terdakwa, selanjutnya korban kembali melakukan perlawanan dengan cara menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga terdakwa jatuh ke tanah, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita saksi Luzinto Dos Santos datang dan melihat kejadian tersebut dan langsung meleraikan korban dan terdakwa, selanjutnya saksi Luzinto Dos Santos menarik korban menjauh dari terdakwa, namun korban masih memaki-maki terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata "puki mai, mai pung puki lu". Mendengar bahasa makian tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah pisau dengan menggunakan tangan kiri;

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Kampung Debu Tali Dusun Molosooan, Desa Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka terdakwa mengikuti korban dan sambil berkata "he nyadu jangan maki saya punya mai, kau tidak puas kah", dimana pada saat jarak antara terdakwa dengan korban sudah dekat dan langsung berhadapan dengan korban, terdakwa kembali berkata kepada korban "nyadu lu tidak puas maki saya punya mai ko" mendengar hal tersebut korban langsung mendekati



terdakwa dan langsung mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membanting terdakwa hingga terjatuh terlentang diatas tanah sementara korban langsung menindih terdakwa dari atas dengan posisi berlutut dan mencekik leher terdakwa. Dimana pada saat korban mengangkat badan terdakwa langsung mencabut pisau dari gagangnya dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya pisau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada dada bagian kiri dengan lengan tangan kanan, selang beberapa waktu kemudian saksi Luzinho Dos Santos datang dan menarik terdakwa selanjutnya korban dan terdakwa sama-sama berdiri selanjutnya terdakwa melarikan diri sedangkan korban berjalan sekitar 9 (sembilan) meter dari tempat kejadian langsung terjatuh;

Bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh terdakwa ke arah dada bagian sebelah kiri korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum No. RSPP.331/Ver/16/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 oleh Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Pemerintah Kab. Malaka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BONAVENTURA AHARDIANSYAH BO, NRPTT dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki panjang badan 170 cm pada pemeriksaan luar tampak luka terbuka pada dada kiri dengan lengan atas kanan, luka lecet pada dada akibat kekerasan tajam sebab kematian tidak ditemukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun dari luka-luka yang ditemukan dapat menyebabkan kematian”.

Kemudian korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian Nomor : RSPP.445.12/56/V/2018 tanggal 18 April 2018, yang menerangkan korban meninggal pada hari Selasa tanggal 18 April 2018 pukul 03.00 wita sebab kematian Death on Arrival;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa **VILUS RATA DJAMI Als AMA DIMU Als DIMAS** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama primair diatas, **dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu korban Antonius Luan Als Irfan yang mengakibatkan kematian.** Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi Luzinto Dos Santos berboncengan dengan saksi Fransisko Casto sedangkan korban Antonius Luan Als Irfan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya korban mengajak saksi untuk pergi bakar lilin ke kuburan adik korban di wilayah Kobalima Kab. Malaka. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita setelah selesai bakar lilin saksi bersama-sama dengan korban pergi ke rumah saksi Maliana Bete (keluarga korban) di Debutali Dusun Molosoe Desa Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka, kemudian saksi bersama-sama dengan korban makan malam dan tidak lama kemudian setelah selesai makan malam sekitar pukul 20.15 Wita korban keluar dari rumah dan pergi menjumpai terdakwa di rumahnya yang jaraknya 25 Meter dari rumah saksi Maliana Bete, sesampai di rumah terdakwa, korban bertemu dengan saksi Yuliana Abuk dan langsung menanyakan "mana kau punya laki" dan saksi Yuliana Abuk menjawab "itu" sambil menunjuk ke arah terdakwa yang sedang duduk di depan rumah. Pada saat itu antara korban dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya korban mendatangi terdakwa dan langsung meremas mulut terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul tangan kanan korban sambil berkata "nyadu jangan remas saya punya mulut" seketika itu juga korban langsung memukul terdakwa namun pada saat itu terdakwa sempat menunduk sehingga tidak mengenai terdakwa, selanjutnya korban kembali melakukan perlawanan dengan cara menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga terdakwa jatuh ke tanah, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita saksi Luzinto Dos Santos datang dan melihat kejadian tersebut dan langsung meleraikan korban dan terdakwa, selanjutnya saksi Luzinto Dos Santos menarik korban menjauh dari terdakwa, namun korban masih memaki-maki terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata "puki mai, mai pung puki lu". Mendengar bahasa makian tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah pisau dengan menggunakan tangan kiri;

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Kampung Debu Tali Dusun Molosooan, Desa Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka terdakwa mengikuti korban dan sambil berkata "he nyadu jangan maki saya punya mai, kau tidak puas kah", dimana pada saat jarak antara terdakwa dengan korban sudah dekat dan langsung berhadapan dengan korban, terdakwa kembali berkata kepada korban "nyadu lu tidak puas maki saya punya mai ko" mendengar hal tersebut korban langsung mendekati terdakwa dan langsung mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membanting terdakwa hingga terjatuh terlentang diatas

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sementara korban langsung menindih terdakwa dari atas dengan posisi berlutut dan mencekik leher terdakwa. Dimana pada saat korban mengangkat badan terdakwa langsung mencabut pisau dari gagangnya dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya pisau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada dada bagian kiri dengan lengan tangan kanan, selang beberapa waktu kemudian saksi Luzinho Dos Santos datang dan menarik terdakwa selanjutnya korban dan terdakwa sama-sama berdiri selanjutnya terdakwa melarikan diri sedangkan korban berjalan sekitar 9 (sembilan) meter dari tempat kejadian langsung terjatuh;

Bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh terdakwa ke arah dada bagian sebelah kiri korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum No. RSPP.331/Ver/16/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 oleh Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Pemerintah Kab. Malaka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BONAVENTURA AHARDIANSYAH BO, NRPTT dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki panjang badan 170 cm pada pemeriksaan luar tampak luka terbuka pada dada kiri dengan lengan atas kanan, luka lecet pada dada akibat kekerasan tajam sebab kematian tidak ditemukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun dari luka-luka yang ditemukan dapat menyebabkan kematian”.

Kemudian korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian Nomor : RSPP.445.12/56/V/2018 tanggal 18 April 2018, yang menerangkan korban meninggal pada hari Selasa tanggal 18 April 2018 pukul 03.00 wita sebab kematian Death on Arrival;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 354 ayat (2) KUHP;

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa **VILUS RATA DJAMI Als AMA DIMU Als DIMAS** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama primair diatas, ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb



Bahwa pada hari senin tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Kampung Debu Tali Dusun Molosoan, Desa Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dengan gagang warna hitam yang terbuat dari tanduk binatang dan sarung cokelat yang terbuat dari kayu, yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa menggunakan senjata tajam /penusuk tersebut untuk membunuh korban **Antonius Luan Als Irfan**, pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau dokumen yang sah atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. LUZINHO DOS SANTOS Alias AJINO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan masalah pembunuhan;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung pembunuhan itu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, sekitar pukul 21,00 wita di pinggir jalan raya dalam kampung debutali, Dusun Molosoan, Desa Rainawe, Kec.Kobalima, Kabupaten Malaka;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa Vilus Rata Djami alias Ama Dimu alias Dimas dan korbannya adalah Antonius Luan alias IRVAN;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah pisau dengan cara menikam korban, pisau yang terbuat dari besi dan bergagang tanduk binatang warna hitam, dengan panjang isi pisau sekitar 15 cm, bersarung dari kayu warna coklat;
 - Bahwa sebelum terjadi pembunuhan, saksi melihat Terdakwa dan korban ada bertengkar sambung mulut sampai berkelahi;
 - Bahwa saksi pergi meleraikan terdakwa dan korban;
 - Bahwa pada saat itu korban langsung pergi ke rumah tantanya dan saksi pun ikut korban ke rumah tantanya;
 - Bahwa pada saat itu korban sudah siap mau pulang kembali ke lakafehan, tiba – tiba terdakwa datang dari arah bawah sambil teriak – teriak korban dengan berkata “Kau kurang ajar, tidak tau adat” ;



- Bahwa pada saat itu korban sudah memakai helm untuk persiapan mau pulang kembali namun terdakwa menghampiri korban akhirnya terjadi lagi perkelahian antara korban dengan terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sudah terlentang di tanah/ dibawah sementara posisi korban diatas perut terdakwa sambil berlutut dan kedua tangan korban mencekik leher terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa mencabut sebilah pisau dari sarungnya lalu menikam ke arah tubuh korban dan mengenai pada bagian dada dan lengan bodi korban sebanyak dua (dua) kali;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu permasalahan awalnya namun setelah kejadian baru saksi tahu bahwa korban mendesak terdakwa untuk segera mengurus belis/ adat dengan istrinya karena terdakwa sudah hidup bersama – sama dengan istrinya namun statusnya belum jelas;
 - Bahwa korban mengalami luka tikam di bagian dada, lengan bodi tangan kanan dan telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keteranganya;

2. FRANCISCO CASTRO Alias CIKO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir karena masalah pembunuhan;
 - Bahwa pelakunya adalah Vilus Rata Djami alias Ama Dimu alias Dimas dan korbannya adalah Antonius Luan alias IRVAN;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, sekitar pukul 21,00 wita di pinggir jalan raya dalam kampung debutali, Dusun Molosoan, Desa Rainawe, Kec.Kobalima, Kabupaten Malaka;
 - Bahwa pada waktu kejadiannya saksi tidak melihat secara langsung;
 - Bahwa saksi tahu setelah diberitahu oleh Polisi, yang datang pada saat Polisi datang di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi melihat dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa VILUS RATA DJAMI untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ANTONIUS LUAN saat itu adalah 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dan bergagang tanduk binatang warna hitam, dengan panjang isi pisau sekitar 15 cm, bersarung dari kayu warna coklat;
 - Bahwa saksi melihat korban sudah meninggal dunia dan berlumuran darah;
 - Bahwa Korban mengalami luka tikam di bagian dada dan lengan bodi tangan kanan dan telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa semua keterangannya yang saksi berikan benar;



3. YULIANA ABUK Alias YULI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Vilus Rata Djami alias Ama Dimu alias Dimas dan korbannya adalah Antonius Luan alias IRVAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, sekitar pukul 21,00 wita di pinggir jalan raya dalam kampung debutali, Dusun Molosoan, Desa Rainawe, Kec.Kobalima, Kabupaten Malaka;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung karena saat itu saksi sedang berada di rumah tetangga;
- Bahwa jaraknya tempat kejadian dengan rumah tetangga saksi sekitar 20 meter;
- Bahwa saksi baru mengetahui terjadinya pembunuhan karena diberi tahu oleh ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa VILUS RATA DJAMI sebagai suami saksi dan korban ANTONIUS LUAN adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Terdakwa VILUS RATA DJAMI sendiri yang melakukan pembunuhan terhadap korban ANTONIUS LUAN;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh terdakwa VILUS RATA DJAMI untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ANTONIUS LUAN saat itu adalah 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dan bergagang tanduk binatang warna hitam, dengan panjang isi pisau sekitar 15 cm, bersarung dari kayu warna coklat;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban sudah meninggal dunia dan berlumuran darah;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa korban mengalami luka tikam di bagian dada dan lengan bodi tangan kanan dan telah meninggal dunia;_

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar semua;

4. MELIANA BETE Alias MELI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Vilus Rata Djami alias Ama Dimu alias Dimas;
- Bahwa korbannya adalah ANTONIUS LUAN alias IRVAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, sekitar pukul 21,00 wita di pinggir jalan raya dalam kampung debutali, Dusun Molosoan, Desa Rainawe, Kec.Kobalima, Kabupaten Malaka;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan saksi tidak melihat secara langsung karena saat itu saksi sedang berada di rumah ponakan saksi;
- Bahwa setelah terjadinya pembunuhan itupun saksi tidak melihat korbannya;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

5. HERMAN MELKIADES WAIR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa yang mendampingi Meliana Bete pada saat pemeriksaan adalah Agustinus Mali Mau;
- Bahwa pada membuat berita acara, yang pertama adalah saksi menyuruh saksi Meliana Bete untuk menceriterakan kejadian pembunuhan itu;
- Bahwa pada saat itu saksi Meliana Bete dapat menceriterakan kejadian pembunuhan itu;
- Bahwa saksi memeriksa Meliana Bete dengan cara tanya jawab;
- Bahwa Meliana Bete dapat menjawab semua pertanyaan yang saksi tanyakan terhadapnya;
- Bahwa sebelumnya saksi membaca dahulu semua keterangannya, baru saksi Meliana Bete tanda tangan;
- Bahwa Meliana Bete menggunakan cap jempol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diperiksa dalam perkara kasus pembunuhan;
- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, sekitar pukul 21,00 wita di pinggir jalan raya dalam kampung debutali, Dusun Molosoan, Desa Rainawe, Kec.Kobalima, Kabupaten Malaka;
- Bahwa korbannya adalah almarhum ANTONIUS LUAN alias IRVAN;
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa mengenai pada bagian lengan tangan kanan dan dada bagian kiri;
- Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang mengetahui atau melihat kejadian pembunuhan itu adalah LUZINHO DOS SANTOS alias AJINO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban karena selama ini korban ada merantau di Kalimantan setelah kejadian baru terdakwa ketahui bahwa korban adalah ipar terdakwa yang merupakan kakak sepupu dari calon istri terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa duduk didepan rumah terdakwa kemudian datang korban dan bertemu dengan saksi Yuliana Abuk dan langsung menanyakan "mana kau punya laki" dan saksi Yuliana Abuk menjawab "itu" sambil menunjuk ke arah terdakwa yang sedang duduk di depan rumah;
- Bahwa selanjutnya korban marah-marah kepada terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dnegan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban mendatangi terdakwa dan langsung meremas mulut terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul tangan kanan korban sambil berkata “nyadu jangan remas saya punya mulut”;
- Bahwa seketika itu juga korban langsung memukul terdakwa namun pada saat itu terdakwa sempat menunduk sehingga tidak mengenai terdakwa, selanjutnya korban kembali melakukan perlawanan dengan cara menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga terdakwa jatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita saksi Luzinto Dos Santos datang dan melihat kejadian tersebut dan langsung melerai korban dan terdakwa, dengan cara saksi Luzinto Dos Santos menarik korban menjauh dari terdakwa;
- Bahwa korban masih memaki-maki terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata “puki mai, mai pung puki lu”;
- Bahwa mendengar bahasa makian tersebut terdakwa mengikuti korban dan sambil berkata “he nyadu jangan maki saya punya mai, kau tidak puas kah”, dimana pada saat jarak antara terdakwa dengan korban sudah dekat dan langsung berhadapan dengan korban;
- Bahwa mendengar hal tersebut korban langsung mendekati terdakwa dan langsung mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membanting terdakwa hingga terjatuh terlentang diatas tanah sementara korban langsung menindih terdakwa dari atas dengan posisi berlutut dan mencekik leher terdakwa;
- Bahwa pada saat korban mengangkat badan terdakwa langsung mencabut pisau dari gagangannya dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya pisau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada dada bagian kiri dengan lengan tangan kanan;
- Bahwa tidak selang beberapa waktu kemudian saksi Luzinho Dos Santos datang dan menarik terdakwa selanjutnya korban dan terdakwa sama-sama berdiri selanjutnya terdakwa melarikan diri sedangkan korban berjalan sekitar 9 (sembilan) meter dari tempat kejadian langsung terjatuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih;
2. 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 15 cm (lima belas senti meter) dengan gagang warna hitam yang terbuat dari tanduk bintang dan sarung warna coklat terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) buah helm warna hitam bertulis INK;
4. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kemeja jeans lengkap panjang warna biru;
6. 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan dan yang menjadi korbannya adalah Antonius Luan Als Irfan;
- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, di Jalan Raya Kampung Debu Tali Dusun Molosoan, Desa Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi Luzinto Dos Santos berboncengan dengan saksi Fransisko Casto sedangkan korban Antonius Luan Als Irfan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya korban mengajak saksi untuk pergi bakar lilin ke kuburan adik korban di wilayah Kobalima Kab. Malaka. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa setelah selesai bakar lilin saksi bersama-sama dengan korban pergi kerumah saksi Maliana Bete (keluarga korban) di Debutali Dusun Molosoe Desa Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka;
- Bahwa selanjutnya saksi para saksi bersama-sama dengan korban makan malam dan tidak lama kemudian setelah selesai makan malam sekitar pukul 20.15 Wita korban keluar dari rumah dan pergi menjumpai terdakwa di rumahnya yang jaraknya 25 Meter dari rumah saksi Maliana Bete;
- Bahwa sesampai dirumah terdakwa, korban bertemu dengan saksi Yuliana Abuk dan langsung menanyakan "mana kau punya laki" dan saksi Yuliana Abuk menjawab "itu" sambil menunjuk ke arah terdakwa yang sedang duduk di depan rumah;
- Bahwa selanjutnya antara korban dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya korban mendatangi terdakwa dan langsung meremas mulut terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul tangan kanan korban sambil berkata "nyadu jangan remas saya punya mulut";
- Bahwa seketika itu juga korban langsung memukul terdakwa namun pada saat itu terdakwa sempat menunduk sehingga tidak mengenai terdakwa, selanjutnya korban kembali melakukan perlawanan dengan cara menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga terdakwa jatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita saksi Luzinto Dos Santos datang dan melihat kejadian tersebut dan langsung meleraikan korban dan terdakwa, selanjutnya saksi Luzinto Dos Santos menarik korban menjauh dari terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban masih memaki-maki terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata “puki mai, mai pung puki lu”. Mendengar bahasa makian tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah pisau dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mengikuti korban dan sambil berkata “he nyadu jangan maki saya punya mai, kau tidak puas kah”, dimana pada saat jarak antara terdakwa dengan korban sudah dekat dan langsung berhadapan dengan korban;
- Bahwa mendengar hal tersebut korban langsung mendekati terdakwa dan langsung mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membanting terdakwa hingga terjatuh terlentang diatas tanah sementara korban langsung menindih terdakwa dari atas dengan posisi berlutut dan mencekik leher terdakwa;
- Bahwa pada saat korban mengangkat badan terdakwa langsung mencabut pisau dari gagangannya dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya pisau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada dada bagian kiri dengan lengan tangan kanan;
- Bahwa tidak selang beberapa waktu kemudian saksi Luzinho Dos Santos datang dan menarik terdakwa selanjutnya korban dan terdakwa sama-sama berdiri selanjutnya terdakwa melarikan diri sedangkan korban berjalan sekitar 9 (sembilan) meter dari tempat kejadian langsung terjatuh;
- Bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh sebagaimana hasil visum et repertum No. RSP.331/Ver/16/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 oleh Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Pemerintah Kab. Malaka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BONAVENTURA AHARDIANSYAH BO, NRPTT dengan kesimpulan sebagai berikut : “Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki panjang badan 170 cm pada pemeriksaan luar tampak luka terbuka pada dada kiri dengan lengan atas kanan, luka lecet pada dada akibat kekerasan tajam sebab kematian tidak ditemukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun dari luka-luka yang ditemukan dapat menyebabkan kematian”;
- Bahwa berdasarkan surat kematian Nomor : RSP.445.12/56/V/2018 tanggal 18 April 2018, yang menerangkan korban meninggal pada hari Selasa tanggal 18 April 2018 pukul 03.00 wita sebab kematian Death on Arrival;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. A.d. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur barang siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa VILUS RATA DJAMI Alias AMA DIMU Alias DIMAS, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. A.d. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh



seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia. Meninggalnya orang tersebut memang merupakan tujuan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sesuatu perbuatan itu termasuk direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*) ataukah tidak, Prof. Simons mengemukakan : *“Ada perencanaan lebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu. Jika pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, maka tidak akan ada suatu perencanaan lebih dahulu”*. Kemudian Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909 pernah memutuskan : Untuk dapat diterima tentang adanya unsur “direncanakan lebih dahulu” itu diperlukan suatu jangka waktu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya” (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH : Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan-kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, halaman 45-47);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Luzinho dos santos Alias Ajino, saksi Fransisco Castra Alias Ciko, saksi Yuliana Abuk Alias Yuli, saksi Meliana Bete Alias Meli dan saksi Herman Melkiades Wair bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Raya Kampung Debu Tali Dusun Molosoan, Desa Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka;

Bahwa perbuatan pembunuhan tersebut terjadi, sebagai berikut berawal pada hari senin tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi Luzinto Dos Santos berboncengan dengan saksi Fransisko Casto sedangkan korban Antonius Luan Als Irfan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya korban mengajak saksi untuk pergi bakar lilin ke kuburan adik korban di wilayah Kobalima Kab. Malaka;

Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita setelah selesai bakar lilin saksi bersama-sama dengan korban pergi kerumah saksi Maliana Bete (keluarga korban) di Debutali Dusun Molosoe Desa Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka, kemudian saksi bersama-sama dengan korban makan malam dan tidak lama kemudian setelah selesai makan malam sekitar pukul 20.15 Wita korban keluar dari rumah dan pergi menjumpai terdakwa di rumahnya yang jaraknya 25 Meter dari rumah saksi Maliana Bete;

Bahwa sesampai dirumah terdakwa, korban bertemu dengan saksi Yuliana Abuk dan langsung menanyakan "mana kau punya laki" dan saksi Yuliana Abuk menjawab "itu" sambil menunjuk ke arah terdakwa yang sedang duduk di depan rumah;

Bahwa selanjutnya antara korban dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya korban mendatangi terdakwa dan langsung meremas mulut terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul tangan kanan korban sambil berkata "nyadu jangan remas saya punya mulut" seketika itu juga korban langsung memukul terdakwa namun pada saat itu terdakwa sempat menunduk sehingga tidak mengenai terdakwa, selanjutnya korban kembali melakukan perlawanan dengan cara menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga terdakwa jatuh ke tanah;

Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita saksi Luzinto Dos Santos datang dan melihat kejadian tersebut dan langsung melerai korban dan terdakwa, selanjutnya saksi Luzinto Dos Santos menarik korban menjauh dari terdakwa, namun korban masih memaki-maki terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata "puki mai, mai pung puki lu". Mendengar bahasa makian tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah pisau dengan menggunakan tangan kiri;

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mengikuti korban dan sambil berkata "he nyadu jangan maki saya punya mai, kau tidak puas kah", dimana pada saat jarak antara terdakwa dengan korban sudah dekat dan langsung berhadapan dengan korban dan korban langsung mendekati terdakwa dan langsung mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membanting terdakwa hingga terjatuh terlentang diatas tanah sementara korban langsung menindih terdakwa dari atas dengan posisi berlutut dan mencekik leher terdakwa;

Bahwa pada saat korban mengangkat badan terdakwa langsung mencabut pisau dari gagangnya dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya pisau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada dada bagian kiri dengan lengan tangan kanan, selang beberapa waktu kemudian saksi Luzinho Dos Santos datang dan menarik terdakwa selanjutnya korban dan terdakwa sama-sama berdiri selanjutnya terdakwa melarikan diri sedangkan korban berjalan sekitar 9 (sembilan) meter dari tempat kejadian langsung terjatuh;

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. RSPP. 331/Ver/16/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 oleh Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Pemerintah Kab. Malaka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BONAVENTURA AHARDIANSYAH BO, NRPTT dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki panjang badan 170 cm pada pemeriksaan luar tampak luka terbuka pada dada kiri dengan lengan atas kanan, luka lecet pada dada akibat kekerasan tajam sebab kematian tidak ditemukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun dari luka-luka yang ditemukan dapat menyebabkan kematian";

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : RSPP.445.12/56/V/2018 tanggal 18 April 2018, yang menerangkan korban meninggal pada hari Selasa tanggal 18 April 2018 pukul 03.00 wita sebab kematian Death on Arrival;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa menikamkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kirinya tersebut ke arah dada kiri korban sebanyak 2 (dua) kali sudah cukup waktu dari terdakwa untuk memikirkan akibat dari tikaman tersebut dimana pada dada sebelah kiri merupakan jantung organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke organ tubuh lainnya, apabila organ tubuh tersebut luka maka akibatnya sudah jelas dapat mengakibatkan kematian. Maka perbuatan terdakwa menikamkan pisau ke arah dada kiri

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sudah cukup untuk ditafsirkan kesengajaan untuk membunuh korban karena banyak tempat lain jika terdakwa tidak berniat untuk membunuh korban yakni dengan menusuk bagian tubuh lainnya yakni tangan, maupun kaki yang akibatnya tidak terlalu fatal;

Menimbang, bahwa adanya waktu untuk berfikir dari terdakwa yakni pada saat membawa pisau dan menegur kepada korban dan sampai adanya bantingan dari korban terhadap terdakwa masih ada waktu untuk melemparkan pisau yang dipegang oleh terdakwa agar tidak mengenai badan dari korban, maka waktu tersebut dianggap cukup waktu untuk berfikir bagi terdakwa akan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum mengenai unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **340 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Primair telah dinyatakan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa VILUS RATA DJAMI Alias AMA DIMU Alias DIMAS yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terjadinya pembunuhan oleh terdakwa terhadap korban **Antonius Luan Als Irfan** pada hari senin tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Kampung Debu Tali Dusun Molosoan, Desa Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka;

Bahwa pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dengan gagang warna hitam yang terbuat dari tanduk binatang dan sarung cokelat yang terbuat dari kayu, yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut digunakan terdakwa untuk membunuh korban **Antonius Luan Als Irfan**, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau dokumen yang sah atas kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari penasihat hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya, karena terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari penasihat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat berdampak tidak baik bagi masyarakat dan berkeluarga karena korban masih ipar dari terdakwa sendiri sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak baik bagi terdakwa dan member efek jera kepada terdakwa pidana yang akan dijatuhkan sudah dipandang adil bagi terdakwa maupun kepada keluarga korban, sehingga terhadap permohonan dari penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih, 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 15 cm (lima belas senti meter) dengan gagang warna hitam yang terbuat dari tanduk bintang dan sarung warna cokelat terbuat dari kayu, 1 (satu) buah helm warna hitam bertulis INK, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah kemeja jeans lengkap panjang warna biru, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam merupakan barang bukti yang telah dipergunakan dalam kejahatan dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis serta barang bukti sudah tidak layak untuk dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VILUS RATA DJAMI Alias AMA DIMU Alias DIMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan berencana dan memiliki senjata tajam tanpa ijin” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama primair dan kedua dari penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VILUS RATA DJAMI Alias AMA DIMU Alias DIMAS dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih.
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 15 cm (lima belas senti meter) dengan gagang warna hitam yang terbuat dari tanduk binatang dan sarung warna cokelat terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam bertulis INK.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah kemeja jeans lengkap panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Reza Latuconsina, S.H., M.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Jhon Merdiosman Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Reza Latuconsina, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S. H.